



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/100 /K/HK.06/1/2021**

## TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS DAN ADMIN E-COURT  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik (E-COURT);  
b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Satuan Kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan tersebut;  
c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada point a dan b dipandang perlu menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Penanggung Jawab E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;  
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Pada Pengadilan Secara Elektronik;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI Nomor : 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;  
7. Keputusan Dirjen Badilmiltun MA RI. Nomor : 782 Djmt/Kep/12/2018, tentang Pedoman SOP Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS DAN ADMIN E-COURT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/865/K/HK.06/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Petugas dan Admin E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab, Petugas dan Admin E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI Nomor : 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan juga Keputusan Dirjen Badilmiltun MA RI Nomor : 782/Djmt/Kep/12/2018 tentang Pedoman SOP Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangka Raya


Nomor : W2-TUN6/ 189 /K/HK.06/II/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Penunjukan Penanggung Jawab, Petugas dan  
Admin E-Court pada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palangka Raya

NO.	NAMA/NIP	GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARI PRABOWO, S.H., M.H. NIP. 19731030 199803 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera	Penanggung Jawab
2.	PATAR SIPAHUTAR, S.H. NIP. 19620414 198903 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Perkara	Petugas E-Filling
3.	APRIANNOR, S.E.	-	Tenaga PPNPN	Petugas E-Filling
4.	DAYU SETIA NUGRAHA, S.H. NIP. 19920702 201903 1 010	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas E-Payment
5.	DAYU SETIA NUGRAHA, S.H. NIP. 19920702 201903 1 010	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas E-Summons
6.	DAYU SETIA NUGRAHA, S.H. NIP. 19920702 201903 1 010	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Admin E-Court
7.	MAREH DAYANU, S.Kom.	-	Tenaga PPNPN	

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA

  
**Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**

NIP. 19731119 199303 2 001